



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG SEULALAH KECAMATAN LANGSA
LAMA KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Seulalah Nomor 08/BA/PPS-1174.04.2002/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Gampong Seulalah telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen

Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Seulalah Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG SEULALAH KECAMATAN LANGSA LAMA KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Seulalah Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG SEULALAH

ttd

ADE FARADINA

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



[Handwritten Signature]
AIDA UMILA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI GAMPONG SEULALAH
KECAMATAN LANGSA LAMA KOTA
LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG SEULALAH KECAMATAN LANGSA LAMA
KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FERDI KASMICO SEMBIRING	LAKI-LAKI
2.	ILHAM AL HAFIS	LAKI-LAKI
3.	INDRA LESMANA	LAKI-LAKI
4.	LARAS ADELIA	PEREMPUAN
5.	MUHAMMADIYAH	LAKI-LAKI
6.	NURRAIDA	PEREMPUAN
7.	PUJA RISKY NADRA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AL HAFIS	LAKI-LAKI
2.	CUT MUSLIANA	PEREMPUAN
3.	FAJAR MARDIANA	PEREMPUAN
4.	FATHONI MUTTAQIN	LAKI-LAKI
5.	ILUL AMRA	LAKI-LAKI
6.	M. REZA	LAKI-LAKI
7.	SILVA APRIASTUTI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAMBANG WAHYUDI	LAKI-LAKI
2.	DENI IRAWAN	LAKI-LAKI
3.	EKO HANIFA PUTRA	LAKI-LAKI
4.	ENDANG RIMA KARTIKA	PEREMPUAN
5.	RIDHA MUTIA	PEREMPUAN
6.	SUSANTI	PEREMPUAN
7.	YOSI FANISA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMNITA	PEREMPUAN
2.	BAGUES PRAYOGA	LAKI-LAKI
3.	DIMAS KURNIA	LAKI-LAKI
4.	RIDWAN	LAKI-LAKI
5.	SRI AGUSTINA	PEREMPUAN
6.	VIKI TRI UTARI	PEREMPUAN
7.	ZAIRONI PRATAMA	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARFI MAGHRIZA NT	LAKI-LAKI
2.	EKO SAPUTRA	LAKI-LAKI
3.	HERU SETIAWAN	LAKI-LAKI
4.	INDRA SUGARA	LAKI-LAKI
5.	MUTIA FEBRIANI	PEREMPUAN
6.	SAVIRA INDAH NINGSIH	PEREMPUAN
7.	SRI INDAH SASMITA	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS PRAYOKO	LAKI-LAKI
2.	LUCKY ROMADAYAN	LAKI-LAKI
3.	MIRA MAYANG SARI	PEREMPUAN
4.	M.SHIDQI RIZQULLAH	LAKI-LAKI
5.	NOVITA NELLYT SIBARANI	PEREMPUAN
6.	RIZKY ADRIAN	LAKI-LAKI
7.	SARI DAMAYANTI NASUTION	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ARIFQI	LAKI-LAKI
2.	ASNAWATI	PEREMPUAN
3.	DEVI SRI WAHYUNI	PEREMPUAN
4.	DWI YULIA HADI	LAKI-LAKI
5.	ANDRIANSYAH	LAKI-LAKI
6.	REZA SEPTIAWAN	LAKI-LAKI
7.	ZULFIKAR	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DHEA SRI APRIZAR	PEREMPUAN
2.	ISNAIN MAULANA AKBAR	LAKI-LAKI
3.	MITA SARI	PEREMPUAN
4.	M.LANANG SANTOSA	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD KHAIRULLAH ABDA	LAKI-LAKI
6.	NURMALA SARI	PEREMPUAN
7.	SULTAN RIVALDI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG SEULALAH

ttd

ADE FARADINA

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA